



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 1.A/LHP/XIX.BJM/04/2022
Tanggal : 27 APRIL 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. A. Yani Km.32,5 – Banjarbaru
Telp./Fax. (0511) 4784295/6

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	1
2. Standar Pemeriksaan.....	1
3. Tujuan Pemeriksaan	1
4. Entitas yang Diperiksa.....	1
5. Lingkup Pemeriksaan	1
6. Metodologi Pemeriksaan.....	2
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	3
8. Batasan Pemeriksaan.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH	
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI	
SELATAN TAHUN 2022 (<i>AUDITED</i>)	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan.
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah.
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan tahun sebelumnya.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 1.B/LHP/XIX.BJM/04/2023 tanggal 27 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 27 April 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor 8631